



**KEMENTERIAN PERTAHANAN RI
PUSAT PELAPORAN DAN PEMBINAAN
KEUANGAN PERTAHANAN**

**SURAT EDARAN
NOMOR: SE/ *06* /VI/2024**

**PENYAMPAIAN KEBIJAKAN AKUNTANSI MENGENAI PERMASALAHAN KONSTRUKSI
DALAM Pengerjaan, UANG MUKA, KOREKSI NON REVALUASI, DAN PENDAPATAN
PEROLEHAN ASET LAINNYA DI LINGKUNGAN KEMHAN DAN TNI**

1. Dasar:

- Berdasarkan Surat Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kementerian Keuangan Nomor S-55/PB.6/2024 tanggal 17 Mei 2024 tentang Kebijakan Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Kementerian Pertahanan RI.

2. Sehubungan dengan dasar di atas, bahwa disampaikan oleh Kementerian Keuangan terkait permohonan permintaan kebijakan akuntansi mengenai permasalahan Kontruksi Dalam Pengerjaan (KDP), Uang Muka, Koreksi Non Revaluasi, dan Pendapatan Perolehan Aset Lainnya di lingkungan Kemhan dan TNI, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

a. PSAP 08 Akuntansi KDP Paragraf 13 dan 15 mengatur sebagai berikut:

1) Suatu benda berwujud harus diakui sebagai KDP jika:

- a) Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
- b) Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
- c) Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

2) KDP dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika kriteria berikut ini terpenuhi:

- a) Konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan; dan
- b) Dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan.

b. Kebijakan Akuntansi terkait Uang Muka telah dijelaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat sebagai berikut:

- 1) Uang Muka Belanja adalah akun yang timbul akibat Pemerintah telah melakukan pembayaran lebih dahulu tetapi barang/jasa dari pihak lain tersebut sampai pada akhir periode pelaporan belum diterima/dinikmati seluruhnya/sebagian oleh Pemerintah atau belum selesai pertanggungjawabannya.
- 2) Uang Muka Belanja diakui apabila terdapat selisih antara realisasi belanja yang dikeluarkan dengan progres fisik yang disepakati.

c. Berdasarkan PMK nomor 231/PMK.05/2022, koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi yang dilakukan agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan menjadi sesuai dengan yang seharusnya. Dalam hal ini, Koreksi Aset Non Revaluasi dilakukan dengan menambah atau mengurangi akun Konstruksi Dalam Pengerjaan serta akun lain yang terdampak.

- d. Berdasarkan PMK nomor 231/PMK.05/2022, transaksi perolehan lainnya merupakan transaksi perolehan pada TAB yang tidak berasal dari penambahan saldo awal, pembelian, transfer masuk, hibah masuk, sitaan/rampasan, dan/atau reklasifikasi masuk.
- e. Berdasarkan Buletin Teknis Akuntansi Aset Tetap Berbasis Akrua hal. 45-46, digambarkan ilustrasi jika pada tanggal pelaporan diketahui penyelesaian pekerjaan fisik lebih kecil dari uang muka yang telah diberikan, maka selisih tersebut dilakukan reklasifikasi dari KDP menjadi Uang Muka Belanja.
- f. Surat Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan nomor S-33/PB.6/2020 tanggal 5 Maret 2020 hal Penyempurnaan Kebijakan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Program *Foreign Military Sales* (FMS) serta Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa Program *Foreign Military Finance* (FMF) di lingkungan Kemhan dan TNI atas Beban APBN telah memberikan panduan dalam penyesuaian pencatatan atas nilai aset KDP yang apabila pada tanggal pelaporan tahunan diketahui persentase kemajuan penyelesaian pekerjaan lebih kecil nilainya dibandingkan dengan nilai nominal pembayaran, selisih kurang tersebut dicatat sebagai uang muka belanja dan koreksi nilai atas aset KDP sebagai berikut:

- 1) Selisih kurang nilai KDP selanjutnya diinput dalam Modul Aset Tetap Menu Koreksi Perubahan Nilai Berkurang. Jurnal pengurangan nilai aset KDP yang terbentuk secara otomatis saat dilakukan koreksi nilai aset adalah sebagai berikut:

Buku Besar Akrua				Buku Besar Kas			
	Akun	Uraian	Ket.		Akun	Uraian	Ket.
D	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	LPE				
K	136111	Konstruksi Dalam Pengerjaan	NRC				

- 2) Jurnal pencatatan uang muka belanja yang direkam secara manual pada Modul GLP adalah sebagai berikut:

Buku Besar Akrua				Buku Besar Kas			
	Akun	Uraian	Ket.		Akun	Uraian	Ket.
D	114213	Uang Muka Belanja Modal	NRC				
K	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	LPE				

- 3) Selanjutnya apabila telah diperoleh laporan progres pekerjaan di tahun anggaran berikutnya, terhadap selisih kurang progres fisik pada TAYL akan dicatat sebagai perolehan lainnya melalui Modul Aset Tetap aplikasi SAKTI yaitu menu Perolehan Lainnya KDP sehingga otomatis terbentuk jurnal sebagai berikut:

Buku Besar Akrua				Buku Besar Kas			
	Akun	Uraian	Ket.		Akun	Uraian	Ket.
D	136111	Konstruksi Dalam Pengerjaan	NRC				
K	491429	Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	LO				

- 4) Kemudian Satker melakukan jurnal balik untuk mengeliminasi akun Pendapatan Perolehan Aset Lainnya pada Modul GLP sebagai berikut:

Buku Besar Akrual				Buku Besar Kas			
	Akun	Uraian	Ket.		Akun	Uraian	Ket.
D	491429	Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	LO				
K	114213	Uang Muka Belanja Modal	NRC				

3. Untuk kelancaran Surat Edaran ini mohon Kapusku TNI, Dirkuad, Kadisku Angkatan dan Karorenku Setjen Kemhan segera menginformasikan kepada Kaku Kotama dan Satker di jajaran UO masing-masing.
4. Demikian Surat Edaran ini sebagai pedoman untuk dilaksanakan.

Jakarta, **20** Mei 2024

Kepala
Pusat Pelaporan dan Pembinaan
Keuangan Pertahanan,



Delvi, S.I.P., M.Si., CFrA.
Brigadir Jenderal TNI

Kepada Yth:

1. Kapusku TNI
2. Dirkuad
3. Kadiskual
4. Kadiskuau
5. Karorenku Setjen Kemhan.

Tembusan:

1. Panglima TNI
2. Kas Angkatan
3. Sekjen Kemhan
4. Irjen Kemhan
5. Irjen TNI
6. Irjen Angkatan
7. Dirjen Renhan Kemhan
8. Asrenum Panglima TNI
9. Asrena Kas Angkatan
10. Aslog Panglima TNI
11. Aslog Kas Angkatan.